

**PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI PADA KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 12 C UU NO.31/ 1999 jo. UU
NO. 20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

TRIYONO

0 4 2 2 1 1 1 5 4

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Drs. Mohamad Solek, MA.
Jl. Segaran Baru Rt.4 Rw.11
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Triyono

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara :

Nama : Triyono
NIM : 042211154
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul : "PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) (*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 12 C) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*)"

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 14 Juni 2011

Pembimbing



Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Triyono**
NIM : **042211154**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Jinayah Siyasah**
Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA
PENERIMA GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI
PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (KPK) (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PASAL 12 C UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

27 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2011/2012.

Ketua

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 27 Juni 2011

Sekretaris

Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I

Brilivan Ernawati, Sh. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



Penguji II

H. Dede Rodin, M.Ag
NIP. 19720016 2001121 1 002

Pembimbing

Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراشي والمرتشى في الحكم (رواه الترمذى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum." [HR. at-Tirmidzi No Hadits 1351]

P E R S E M B A H A N

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

- 1. Kedua Orang tuaku Ayahanda Muradi dan Ibunda Liswanti yang selalu merestui, mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti. Semoga Allah SWT menempatkan ayah dan ibu di tempat terbaik di dunia dan akhirat.*
- 2. Kakak kandung penulis, Kakak Ipar Joni Krisdiyatmono, S.E. dan Intarti, terima kasih atas support dan dukungan yang tiada henti.*
- 3. Adik kandung penulis, Irwanto, terima kasih yang telah membantu dalam pengetikan skripsi, semangat dan doanya.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2011

Deklarator,

Triyono
NIM. 042211154

ABSTRAK

Menurut Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima.

Permasalahan yang diteliti adalah: (1) Apa latar belakang penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam terhadap gratifikasi dan penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?

Metodologi penelitian yang digunakan ialah: (1) Jenis penelitian literatur/kepuustakaan (*library research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), atau dinamakan penelitian hukum doktrinal, yakni suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. (2) Sumber data: a. Data primer, merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 C*. b. Data sekunder, yaitu sumber data yang berupa buku-buku, majalah atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. (3) Metode analisis data yang digunakan antara lain: a. Metode *deskriptif-analitis*, yakni dengan cara menguraikan dan menganalisis data yang diteliti dengan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. b. Metode *content analysis* (analisis isi) melalui proses mengkaji data yang diteliti dan c. Metode komparasi, yakni mengkomparasikan ketentuan gratifikasi dalam hukum positif dan hukum Islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 20/2001 berarti penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). (2) Perspektif Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi berpijak pada kaidah ushuliyah bahwa *jalb al-masholih wa dar al-mafasid* atau mengambil kemanfaatan atau mashlahat dan menolak segala mafsadat atau kerusakan/kemadlaratan menjadi dasar patokan bahwa penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu guna mengambil manfaat, yakni agar tidak menimbulkan perbuatan korupsi dan gratifikasi yang lebih besar lagi dan merugikan negara.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mohamad Solek, MA., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.
5. Petugas Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Muradi dan Ibunda Liswanti yang selalu merestui, mendoakan dan mengharapkan kiprah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
7. Kakak kandung penulis, Intarti dan kakak Ipar Joni Krisdiyatmono, SE., yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
8. Adik kandung penulis, Irwanto, yang turut serta membantu dalam proses pengetikan skripsi dan mendukung dalam proses penyelesaian studi di IAIN Walisongo Semarang.

9. Teman-teman seperjuangan penulis, (Abdul Malik, Nurul Huda, Ulil Absor, Mohamad Habibi, Imron Mustofa) yang saling memberikan motivasi, diskusi-diskusi baik di kampus maupun di kost.
10. Teman diskusi penulis Abdul Qohir Zakarika, SHI. dan Wahyu Nugroho, SHI., MH., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk diskusi baik kaitannya dengan skripsi maupun mata kuliah di saat-saat kuliah dulu.
11. Teman-teman seperjuangan penulis di Kampus Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang lainnya serta sahabat-sahabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah dari Allah, dan apabila skripsi ini kurang layak menjadi suatu karya ilmiah, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis, semoga pembaca memaafkannya dan Allah mengampuninya.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran konstruktif dan masukan yang positif demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.
Amien.

Semarang, 5 Juli 2011

Penulis,

Triyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIFAT MELAWAN HUKUM, ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF DAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA SERTA RISYWAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana	16
1. Pengertian Sifat Melawan Hukum (<i>wederrechtelijk</i>)	16
2. Sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil	19
3. Sifat Melawan Hukum dalam fungsi yang Positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi yang Negatif	21
B. Alasan Pembena, Alasan Pemaaf dan Alasan Penghapus Pidana	25
1. Alasan Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP	25
2. Alasan Penghapus Pidana yang ada Di Luar KUHP	33
C. Risywah dalam kacamata Hukum Islam	34
1. Definisi <i>risywah</i> dalam hukum Islam	34

2. Dasar Hukum Risywah	37
3. Pengelompokan dan Bentuk Jarimah Risywah	37
4. <i>Hadd</i> (hukuman) atas Jarimah Risywah	39

**BAB III PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI KEPADA KPK
DALAM PASAL 12 C UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Ketentuan Umum mengenai Gratifikasi dalam UU No. 31/1999 <i>jo.</i> UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	42
1. Pengertian Gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001	42
2. Unsur-unsur gratifikasi	45
3. Ketentuan pemidanaan gratifikasi	46
B. Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	48
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	59

**BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.20/2001 TENTANG
PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA
PENERIMA GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI
KEPADA KPK**

A. Analisis terhadap Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	66
B. Analisis Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	

(KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	76
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP